



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 310/Kpts/YPDS/XII/2019

TENTANG:

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Itenas, perlu adanya peraturan yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di Itenas;
2. Bahwa Itenas telah memiliki peraturan seperti yang dimaksud pada butir 1 akan tetapi perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan Itenas;
3. Bahwa sehubungan dengan kedua hal diatas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016.
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 309/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
5. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
6. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 15 Desember 2019 yang membahas penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 6 Juni 1973 juncto Akta Nomor 6 tertanggal 7 Desember 1972 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 42 tertanggal 29 Januari 2007 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan/atau pejabat yang mewakili.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah seorang pegawai tetap yang diberi tugas oleh Itenas untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya, serta bertugas melakukan pembinaan terhadap para pegawai di unitnya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

6. Jabatan adalah sebutan yang diberikan kepada seorang pejabat sesuai dengan lingkup kerjanya.
7. Jabatan struktural akademik adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akademik.
8. Jabatan struktural administratif adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administratif.
9. Halangan tidak tetap adalah masa dimana pejabat struktural tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk selama-lamanya 2 (dua) bulan.
10. Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang dikelola oleh Satuan Pengembangan Pembelajaran.
11. Laboratorium Umum adalah laboratorium Bahasa Inggris, laboratorium Fisika, dan laboratorium Komputer.

Pasal 2

Jabatan Struktural

- (1) Jabatan yang dimaksud dalam keputusan ini adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibagi dalam dua kelompok yaitu:
 - a. jabatan struktural akademik; dan
 - b. jabatan struktural administratif.
- (3) Jabatan struktural akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Wakil Dekan;
 - e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Kepala Bagian pada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- g. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
 - h. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran;
 - i. Kepala Laboratorium Umum;
 - j. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas;
 - k. Ketua Program Studi;
 - l. Kepala Laboratorium/Studio Program Studi;
- (4) Jabatan struktural administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini terdiri atas:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Biro;
 - c. Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - d. Kepala Tata Usaha Fakultas;
 - e. Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas; dan
 - f. Kepala Subbagian.
- (5) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan Itenas, Rektor dapat mengusulkan jabatan struktural akademik dan administratif lainnya kepada Yayasan, selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.

Pasal 3

Persyaratan Menjadi Pejabat Struktural

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat struktural terdiri atas:
- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini untuk pejabat struktural akademik adalah:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
 - c. memiliki integritas yang tinggi;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki wawasan akademik yang baik;
 - f. memiliki rekam jejak kinerja yang baik;
 - g. memiliki loyalitas kepada Itenas;
 - h. memiliki kemampuan untuk memimpin;
 - i. memiliki keterampilan manajerial yang baik, yang dinilai dari tiga aspek yaitu keterampilan konseptual, keterampilan mengelola kemampuan individu, dan keterampilan teknis;
 - j. memiliki sikap dan kepribadian yang baik dan berwibawa, sesuai dengan tuntutan jabatan unit yang dipimpinnya;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - m. pada saat diangkat menjadi pejabat sampai dengan selesai masa jabatannya tidak memasuki usia pensiun dan/atau tidak sedang melaksanakan studi lanjut.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini untuk pejabat struktural administratif adalah:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki integritas yang tinggi;
 - c. memiliki loyalitas kepada Itenas;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki rekam jejak kinerja yang baik;
 - f. memiliki kemampuan untuk memimpin;
 - g. memiliki keterampilan manajerial yang baik, yang dinilai dari tiga aspek yaitu keterampilan konseptual, keterampilan mengelola kemampuan individu, dan keterampilan teknis;
 - h. memiliki sikap dan kepribadian yang baik dan berwibawa, sesuai dengan tuntutan jabatan unit yang dipimpinnya;
 - i. mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menjadi pejabat di unitnya;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- k. bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - l. pada saat diangkat menjadi pejabat sampai dengan selesai masa jabatannya tidak memasuki usia pensiun dan/atau tidak sedang melaksanakan studi lanjut.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini untuk pejabat struktural akademik dan administratif adalah:
- a. bersedia untuk menjadi pejabat;
 - b. tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi/instansi/lembaga lain;
 - c. tidak merangkap sebagai organ Yayasan;
 - d. menyampaikan riwayat hidup pekerjaan dan pendidikan (*curriculum vitae*); dan
 - e. bersedia menandatangani kesepakatan kerja dengan Yayasan.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini untuk pejabat struktural akademik dan administratif akan dicantumkan dalam pasal yang membahas mengenai masing-masing jabatan.

Pasal 4

Pengangkatan dan Masa Jabatan Pejabat Struktural

- (1) Pengangkatan pejabat struktural disahkan melalui Keputusan Yayasan.
- (2) Masa jabatan pejabat struktural adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 5

Pemberhentian Pejabat Struktural

Pejabat struktural dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, yang disebabkan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. terganggu kesehatan jasmani atau rohaninya, sehingga tidak dapat melanjutkan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;
- c. berhenti atas permintaannya sendiri;
- d. berhenti bekerja pada Itenas; dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- e. diberhentikan oleh Yayasan, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang bersangkutan dianggap tidak layak atau tidak mampu menjalankan tugasnya, atau bilamana tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam keputusan ini.

BAB II

PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK

Pasal 6

Rektor

Rektor Itenas dapat berasal dari dalam atau luar lingkungan Itenas.

Pasal 7

Persyaratan Khusus Rektor

- (1) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Rektor bagi calon Rektor yang berasal dari lingkungan Itenas adalah:
 - a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Rektor dari Senat Akademik;
 - b. berijazah pendidikan doktor;
 - c. mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala;
 - d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh tahun) berturut-turut;
 - e. pernah menduduki jabatan struktural akademik sekurang-kurangnya Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi; dan
 - f. menunjukkan minat dalam pengembangan institusi perguruan tinggi.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Rektor bagi calon Rektor yang berasal dari luar lingkungan Itenas adalah:
 - a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Rektor dari Senat Akademik;
 - b. berijazah pendidikan doktor;
 - c. pernah mengajar di perguruan tinggi sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- d. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor kepala bagi yang berasal dari lembaga pendidikan, atau setara dengan lektor kepala bagi yang berasal dari lembaga penelitian;
- e. pernah menduduki jabatan setara dengan eselon dua pada instansi pemerintah atau direktur pada perusahaan berskala nasional, bagi yang berasal bukan dari lembaga pendidikan atau penelitian.

Pasal 8

Proses Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. tahap Penetapan Bakal Calon Rektor;
- b. tahap Pemilihan Calon Rektor; dan
- c. tahap Penetapan Rektor.

Pasal 9

Tahap Penetapan Bakal Calon Rektor

- (1) Tahap Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi Bakal Calon Rektor yang diangkat oleh Yayasan.
- (2) Tata cara dan tata tertib penetapan Bakal Calon Rektor ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Panitia seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas dosen tetap Itenas dan pengurus Yayasan dengan jumlah 5 (lima) orang, yang tidak dicalonkan sebagai Rektor.
- (4) Dalam menetapkan Bakal Calon Rektor, panitia seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini harus menyusun sejumlah kriteria yang mengacu pada persyaratan seperti pada Pasal 3 dan Pasal 7.
- (5) Panitia seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor untuk diserahkan kepada Senat Akademik.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (6) Seluruh tahapan seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang berjalan berakhir.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugasnya, panitia seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus bekerja dengan jujur dan netral, serta sesuai dengan tata cara dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 10

Tahap Pemilihan Calon Rektor

- (1) Tahap Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Senat Akademik.
- (2) Tata cara dan tata tertib pemilihan Calon Rektor ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (3) Calon Rektor dipilih dari Bakal Calon Rektor yang ditetapkan oleh panitia seleksi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5).
- (4) Senat Akademik menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor hasil pemilihan untuk diusulkan kepada Yayasan melalui Rektor, dilampiri dengan *curriculum vitae* dan penjelasan/justifikasi mengenai penetapan Calon Rektor tersebut.
- (5) Seluruh tahapan pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 11

Tahap Penetapan Rektor

- (1) Tahap Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh Yayasan.
- (2) Yayasan menetapkan Rektor dari Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 12

Persyaratan Khusus Wakil Rektor

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Wakil Rektor adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Wakil Rektor dari Rektor, dengan memperhatikan pendapat Senat Akademik dan Yayasan;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun berturut-turut; dan
- e. pernah menduduki jabatan struktural akademik sekurang-kurangnya Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

Pasal 13

Penetapan Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Wakil Rektor kepada Yayasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Wakil Rektor yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Dekan

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dekan adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Dekan dari Rektor, dengan memperhatikan pendapat Senat Akademik Fakultas;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- e. pernah menduduki jabatan struktural akademik sekurang-kurangnya Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi; dan
- f. menunjukkan minat dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan rumpun ilmu fakultasnya.

Pasal 15

Proses Pemilihan Dekan

Proses pemilihan Dekan dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. tahap Penetapan Bakal Calon Dekan;
- b. tahap Pemilihan Calon Dekan; dan
- c. tahap Penetapan Dekan.

Pasal 16

Tahap Penetapan Bakal Calon Dekan

- (1) Tahap Penetapan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi Bakal Calon Dekan yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Tata cara dan tata tertib penetapan Bakal Calon Dekan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panitia seleksi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas dosen tetap dengan jumlah 5 (lima) orang yang tidak dicalonkan sebagai Dekan, dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang berjalan berakhir.
- (4) Dalam menetapkan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, panitia seleksi Bakal Calon Dekan harus menyusun sejumlah kriteria yang mengacu pada persyaratan seperti pada Pasal 3 dan Pasal 14.
- (5) Panitia seleksi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Dekan untuk diserahkan kepada Senat Akademik Fakultas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (6) Seluruh tahapan seleksi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang berjalan berakhir.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugasnya, panitia seleksi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus bekerja dengan jujur dan netral serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Tahap Pemilihan Calon Dekan

- (1) Tahap Pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh Senat Akademik Fakultas.
- (2) Tata cara dan tata tertib pemilihan Calon Dekan ditetapkan oleh Senat Akademik Fakultas.
- (3) Calon Dekan dipilih dari Bakal Calon Dekan yang ditetapkan oleh panitia seleksi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5).
- (4) Senat Akademik Fakultas menetapkan 3 (tiga) Calon Dekan hasil pemilihan untuk diusulkan kepada Rektor melalui Dekan, dilampiri dengan *curriculum vitae* dan penjelasan/justifikasi mengenai penetapan ketiga Calon Dekan tersebut.
- (5) Seluruh tahapan pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 18

Tahap Penetapan Dekan

- (1) Tahap Penetapan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Dekan dari Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Dekan seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Yayasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Dekan yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 19

Persyaratan Khusus Wakil Dekan

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Wakil Dekan adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Wakil Dekan dari Dekan, dengan memperhatikan pendapat Senat Akademik Fakultas dan Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
- e. pernah menduduki jabatan struktural akademik sekurang-kurangnya Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

Pasal 20

Penetapan Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Dekan mengajukan pengesahan pengangkatan Wakil Dekan kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Wakil Dekan yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 21

Persyaratan Khusus Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala LPPM dari Rektor;
- b. berijazah pendidikan doktor;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun berturut-turut; dan
- e. memiliki rekam jejak yang baik dan menunjukkan minat, dalam pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

Penetapan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Penetapan Kepala LPPM dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala LPPM kepada Yayasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala LPPM yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 23

Persyaratan Khusus Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Bagian dari Kepala LPPM dengan memperhatikan pendapat Rektor;
- b. berijazah pendidikan doktor, untuk Kepala Bagian Penelitian dan Inovasi;
- c. berijazah pendidikan magister, untuk Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat dan Wirausaha dan Kepala Bagian Pengelola Kekayaan Intelektual;
- d. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- e. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut; dan
- f. memiliki rekam jejak yang baik dan menunjukkan minat, dalam pengembangan bidang penelitian dan inovasi atau pengabdian kepada masyarakat atau pengelolaan kekayaan intelektual dan inovasi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 24

Penetapan Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Penetapan Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Bagian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Bagian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 25

Persyaratan Khusus Kepala Satuan Penjaminan Mutu

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu dari Rektor;
- b. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- c. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- d. menunjukkan minat dalam pengembangan bidang penjaminan mutu.

Pasal 26

Penetapan Kepala Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Penetapan Kepala Satuan Penjaminan Mutu dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu kepada Yayasan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 27

Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran dari Rektor;
- b. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- c. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- d. memiliki pengalaman di bidang pengembangan pembelajaran.

Pasal 28

Penetapan Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran

- (1) Penetapan Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran kepada Yayasan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 29

Persyaratan Khusus Kepala Laboratorium Umum

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Laboratorium Umum adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Laboratorium Umum dari Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, dengan memperhatikan pendapat para Dekan;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor; dan
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 30

Penetapan Kepala Laboratorium Umum

- (1) Penetapan Kepala Laboratorium Umum dilakukan oleh Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Laboratorium Umum kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Laboratorium Umum yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 31

Persyaratan Khusus Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dari Dekan dengan memperhatikan pendapat Kepala Satuan Penjaminan Mutu Itenas;
- b. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- c. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- d. menunjukkan minat dalam pengembangan bidang penjaminan mutu.

Pasal 32

Penetapan Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas

- (1) Penetapan Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (2) Dekan mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas kepada Yayasan melalui Rektor, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 33

Persyaratan Khusus Ketua Program Studi

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Ketua Program Studi adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Ketua Program Studi dari Dekan terkait dan Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun di program studinya;
- e. memiliki kompetensi bidang ilmu sesuai dengan program studinya; dan
- f. menunjukkan minat dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu program studinya.

Pasal 34

Proses Pemilihan Ketua Program Studi

Proses pemilihan Ketua Program Studi dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. tahap Penetapan Bakal Calon Ketua Program Studi;
- b. tahap Pemilihan Calon Ketua Program Studi; dan
- c. tahap Penetapan Ketua Program Studi.

Pasal 35

Tahap Penetapan Bakal Calon Ketua Program Studi

- (1) Tahap Penetapan Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi yang diangkat oleh Dekan.
- (2) Tata cara dan tata tertib penetapan Bakal Calon Ketua Program Studi ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Panitia seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri atas pimpinan fakultas dan 1 (satu) orang dosen tetap dari masing-



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

masing program studi di fakultas terkait yang tidak dicalonkan sebagai Ketua Program Studi.

- (4) Dalam menetapkan Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, panitia seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi harus menyusun sejumlah kriteria yang mengacu pada persyaratan seperti pada Pasal 3 dan Pasal 33.
- (5) Panitia Seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Ketua Program Studi.
- (6) Seluruh tahapan seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang berjalan berakhir.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugasnya, panitia seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus bekerja dengan jujur dan netral serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Tahap Pemilihan Calon Ketua Program Studi

- (1) Tahap pemilihan Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b dilaksanakan oleh para dosen tetap program studi terkait dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Dekan Fakultas terkait.
- (2) Tata cara dan tata tertib pemilihan Calon Ketua Program Studi ditetapkan oleh Dekan bersama-sama dengan Ketua Program Studi terkait.
- (3) Calon Ketua Program Studi dipilih dari Bakal Calon Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh panitia seleksi Bakal Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5).
- (4) Rapat seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memilih 2 (dua) nama Calon Ketua Program Studi.
- (5) Seluruh tahapan pemilihan Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 37

Tahap Penetapan Ketua Program Studi

- (1) Tahap Penetapan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh Dekan.
- (2) Dekan menetapkan Ketua Program Studi dari hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4).
- (3) Dekan mengajukan pengesahan pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Yayasan melalui Rektor, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 38

Persyaratan Khusus Kepala Laboratorium/Studio Program Studi

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Laboratorium/Studio Program Studi adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Laboratorium/Studio Program Studi dari Ketua Program Studi terkait, dengan memperhatikan pendapat para dosen tetap program studi dan Dekan terkait;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan magister;
- c. mempunyai jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor;
- d. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut; dan
- e. memiliki pengalaman menjadi asisten laboratorium/studio terkait bidang ilmunya;

Pasal 39

Penetapan Kepala Laboratorium/Studio Program Studi

- (1) Penetapan Kepala Laboratorium/Studio Program Studi dilakukan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (2) Dekan mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio Program Studi kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio Program Studi yang sedang berjalan berakhir.

BAB III

PEJABAT STRUKTURAL ADMINISTRATIF

Pasal 40

Persyaratan Khusus Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala UPT Perpustakaan dari Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan sarjana perpustakaan; dan
- c. telah menjadi pegawai Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun atau memiliki pengalaman di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 41

Persyaratan Khusus Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan sarjana komputer/informatika; dan
- c. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 42

Penetapan Kepala Unit Pelaksana Teknis

- (1) Penetapan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Yayasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 43

Persyaratan Khusus Kepala Biro Akademik

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro Akademik adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Biro Akademik dari Rektor dengan mempertimbangkan pendapat para Wakil Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan sarjana;
- c. telah menjadi pegawai tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- d. memiliki pengalaman bekerja sebagai Kepala Bagian di Biro Akademik.

Pasal 44

Persyaratan Khusus Kepala Biro Keuangan dan Umum

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro Keuangan dan Umum adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Biro Keuangan dan Umum dari Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan sarjana; dan
- c. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan sumber daya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 45

Persyaratan Khusus Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni dari Rektor;
- b. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut; dan
- c. menunjukkan minat dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 46

Persyaratan Khusus Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro Sumber Daya Manusia adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Biro Sumber Daya Manusia dari Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan sarjana;
- c. telah menjadi pegawai tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- d. memiliki pengalaman bekerja yang relevan dengan pelayanan kepegawaian.

Pasal 47

Persyaratan Khusus Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran dari Rektor;
- b. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut; dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- c. menunjukkan minat dalam pengembangan di bidang perencanaan atau inovasi atau kerja sama sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

Pasal 48

Penetapan Kepala Biro

- (1) Penetapan Kepala Biro dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Biro kepada Yayasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Biro yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 49

Persyaratan Khusus Kepala Satuan Pengawas Internal

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal dari Rektor;
- b. telah menjadi dosen tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut; dan
- c. memiliki pengalaman di bidang audit sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

Penetapan Kepala Satuan Pengawas Internal

- (1) Penetapan Kepala Satuan Pengawas Internal dilakukan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal kepada Yayasan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 51

Persyaratan Khusus Kepala Tata Usaha Fakultas

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Tata Usaha Fakultas adalah:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Tata Usaha Fakultas dari Dekan terkait dengan mempertimbangkan pendapat para Wakil Dekan;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan Sarjana;
- c. telah menjadi pegawai tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut;
- d. memiliki pengalaman bekerja sebagai Kepala Bagian.

Pasal 52

Penetapan Kepala Tata Usaha Fakultas

- (1) Penetapan Kepala Tata Usaha Fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (2) Dekan mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Tata Usaha Fakultas kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Tata Usaha Fakultas yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 53

Persyaratan Khusus Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Bagian dari Atasan Langsung terkait dengan mempertimbangkan pendapat Wakil Rektor;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan Diploma 3;
- c. telah menjadi pegawai tetap Itenas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang pekerjaan dan tugas-tugas yang terkait bagiannya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 54

Proses Pengangkatan Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas

Proses pengangkatan Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. tahap seleksi Calon Kepala Bagian; dan
- b. tahap penetapan Kepala Bagian.

Pasal 55

Tahap Seleksi Calon Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas

- (1) Tahap seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi Calon Kepala Bagian yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Tata cara dan tata tertib seleksi Calon Kepala Bagian ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panitia seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum sebagai Ketua, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan 3 (tiga) orang dosen tetap sebagai anggota yang tidak dicalonkan sebagai Kepala Bagian.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, panitia seleksi Calon Kepala Bagian harus menyusun sejumlah kriteria yang mengacu pada persyaratan seperti pada Pasal 3 dan Pasal 53.
- (5) Panitia seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini menetapkan 2 (dua) orang Calon Kepala Bagian untuk diserahkan kepada Atasan Langsung terkait.
- (6) Seluruh tahapan seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Bagian yang sedang berjalan berakhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (7) Dalam menyelenggarakan tugasnya, panitia seleksi Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus bekerja dengan jujur dan netral serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 56

Tahap Penetapan Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Tata Usaha Fakultas

- (1) Tahap penetapan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b dilaksanakan oleh Atasan Langsung terkait.
- (2) Atasan Langsung terkait menetapkan Kepala Bagian dari Calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (5).
- (3) Atasan Langsung terkait mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Biro kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Biro yang sedang berjalan berakhir.
- (4) Atasan Langsung terkait mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Bagian pada Tata Usaha Fakultas kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Bagian pada Tata Usaha Fakultas yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 57

Persyaratan Khusus Kepala Subbagian

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Subbagian adalah:

- a. mendapat penilaian layak untuk menjadi Kepala Subbagian dari Kepala Unit terkait dengan mempertimbangkan pendapat Kepala Bagian terkait;
- b. berijazah sekurang-kurangnya pendidikan Diploma 3; dan
- c. telah menjadi pegawai Itenas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 58

Penetapan Kepala Subbagian

- (1) Penetapan Kepala Subbagian dilaksanakan oleh Kepala Unit terkait dengan mempertimbangkan pendapat Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Kepala unit terkait mengajukan pengesahan pengangkatan Kepala Subbagian kepada Yayasan melalui Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Subbagian yang sedang berjalan berakhir.

BAB IV

PEJABAT PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT STRUKTURAL PENGGANTI

Pasal 59

Pejabat Pelaksana Harian

- (1) Pejabat Pelaksana Harian (PPH) akan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan pejabat pelaksana harian, apabila ada pejabat struktural yang berhalangan tidak tetap.
- (2) Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. PPH Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. PPH Wakil Rektor yang berhalangan tidak tetap adalah Wakil Rektor Bidang lainnya;
 - c. PPH Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - d. PPH Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap adalah Wakil Dekan Bidang lainnya;
 - e. PPH Ketua Program Studi adalah salah seorang dosen tetap program studi terkait;
 - f. PPH Kepala Laboratorium/Studio Program Studi adalah salah seorang dosen tetap program studi terkait;
 - g. PPH Kepala Laboratorium Umum adalah salah seorang dosen tetap;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- h. PPH Kepala Satuan adalah salah seorang anggota Satuan;
- i. PPH Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Biro, dan Kepala Tata Usaha Fakultas adalah salah seorang Kepala Bagian;
- j. PPH Kepala Bagian yang berhalangan tidak tetap adalah Kepala Bagian lainnya di unit yang sama, untuk unit yang memiliki Bagian;
- k. PPH Kepala Subbagian adalah Kepala Bagian terkait, untuk unit yang memiliki subbagian.

Pasal 60

Pejabat Struktural Pengganti

- (1) Pejabat Struktural Pengganti akan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan pejabat struktural pengganti, apabila ada pejabat struktural yang berhalangan tetap sehingga tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pejabat Struktural Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas sampai masa jabatan pejabat struktural yang berhalangan tetap berakhir.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan pejabat struktural pengganti harus menetapkan Pejabat Struktural Pengganti, selama-lamanya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pejabat struktural berhalangan tetap.
- (4) Pejabat yang berwenang menetapkan pejabat struktural pengganti, dalam menetapkan Pejabat Struktural Pengganti harus memperhatikan persyaratan umum, administratif, dan khusus untuk jabatan struktural yang digantikan.

Pasal 61

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Struktural Pengganti

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dan Pejabat Struktural Pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) adalah sebagai berikut:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. Ketua Yayasan, untuk jabatan Rektor;
 - b. Rektor, untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Satuan Penjaminan Mutu Itenas, Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Biro, dan Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - c. Dekan, untuk jabatan Wakil Dekan, Kepala Penjaminan Mutu Fakultas, Ketua Program Studi, dan Kepala Tata Usaha Fakultas;
 - d. Ketua Program Studi, untuk jabatan Kepala Laboratorium/Studio Program Studi;
 - e. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, untuk jabatan Kepala Laboratorium Umum;
 - f. Atasan Langsung, untuk jabatan Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di unit terkait.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan pejabat pelaksana harian dan pejabat struktural pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f pasal ini, mengajukan pengesahan pengangkatan pejabat pelaksana harian dan pejabat struktural pengganti kepada Yayasan melalui Rektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 23/Kpts/YPDS/V/2012 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Institut Teknologi Nasional Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di Itenas yang dilakukan setelah keputusan ini diterbitkan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 20 Desember 2019

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

Rk
-

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja